

Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Peraturan Hukum Islam di Indonesia

Suharti, M. HI¹

STIS AL-ITTIHAD Bima

Abstrak

Dalam pandangan hak asasi manusia adanya penolakan terhadap perkawinan beda agama, baik itu dalam hal pelaksanaannya maupun pencatatannya jelas bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip yang dikandung oleh HAM terutama hak beragama dan berkeluarga yang merupakan hak sipil seseorang. Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka hal tersebut juga merupakan bagian dari hak warga negara yang harus dilindungi dan dipenuhi hanya. Asumsi dasar dari pencatatan perkawinan adalah bahwa pernikahan, selain sebagai bagian dari aktifitas ritual dalam semua agama, juga harus ditempatkan sebagai perikatan yang berdimensi yuridis dan sosiologis sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aspek legalitas yang bersifat yuridis formal. Maka, materi-materi di dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlu adanya revisi untuk tujuan penyempurnaan, sehingga mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang muncul di Masyarakat, baik dalam aturan formil maupun materil.

Sedangkan pada kacamata Hukum Islam di Indonesia, secara global dapat dilihat bahwa pernikahan antar agama telah diatur dalam Al-Qur'an, ialah pernikahan pria muslim dengan Wanita *ahl al-kitab*, dala surat al-Maidah ayat 5 dijelaskan bahwa Wanita-wanita yang baik, yaitu Wanita *ahl al-kitab* (Yahudi dan Nasrani) yang menjaga kehormatannya dan itu boleh dinikahi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia, tidak mengatur tentang perkawinan antar agama. Untuk itu Kompilasi Hukum islam (KHI) merupakan penegasan ulang dan penjabaran terhadap ketentuan-ketentua yang terdapat dalam undang-undang no.1 tahun 1974, maksud dari penjabaran KHI adalah bertujuan membawa ketentuan-ketentuan UU no.1 tahun 1974 kedalam ruang lingkup yang bernafaskan islam. Ketentuan pokok yang bersifat umum dalam UU no.1 tahun 1974 dijabarkan dan dirumuskan menjadi ketentuan yang bersifat khusus bagi mereka yang beragama Islam. Dalam hal ini KHI secara tegas melarang terlaksananya pernikahan antar agama.

A. Pendahuluan

Diskursus tentang HAM terus berlanjut seiring dengan perkembangannya, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu instrument hukum HAM di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang berisi 11 bab 106 pasal.² Maka dengan lahirnya undang-undang tersebut, HAM adalah hak-hak yang diakui secara konstitusional sehingga pelanggaran terhadap HAM merupakan pelanggaran atas konstitusi.³ Untuk mendukung terwujudnya kesadaran kolektif atas eksistensi HAM maka pemerintah menyadari bahwa kebijakannya harus mengedepankan isu-isu HAM. Meskipun pada dasarnya HAM bukanlah berada pada wilayah politik, namun dalam praktek bernegara, terlaksana HAM secara baik dan bertanggung jawab sangat tergantung pada *political will* dan *political action* dari penyelenggara negara.

Salah satu kebijakan negara Indonesia dalam persoalan klasik yang tetap menjadi isu aktual dalam wacana hukum Islam (khususnya di Indonesia) adalah wacana perkawinan beda agama.⁴ Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan

² Adapun dasar pemikiran pembentukan undang-undang ini adalah sebagai berikut yakni pertama, Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya; kedua, manusia pada dasarnya dianugerahi, jiwa, bentuk, struktur kemampuan, kemauan, serta berbagai kemudahan oleh penciptanya demi menjamin kelanjutan hidupnya; ketiga, untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi manusia karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya sehingga dapat mendorong manusia menjadi srigala bagi manusia lainnya; keempat, manusia adalah makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas; kelima, Hak asasi Manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun; keenam, setiap Hak Asasi Manusia mengandung kewajiban untuk menghormati sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban mendasar; ketujuh, hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat public lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia. Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, *Pokok-Pokok Pikiran Bangsa Indonesia tentang HAM* (Jakarta : Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, 1997), hlm : 9-10.

³ Majda el-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* : Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 (Jakarta : Kencana, 2005), hlm : 12.

⁴ Amin Suma mengungkapkan bahwa dictum hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adakalanya jauh lebih ringkas, filosofis, tepat dan akurat dibandingkan dengan diktum hukum yaitu diformulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam. Salah satu contohnya adalah berkaitan dengan definisi perkawinan. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, definisi perkawinan lebih mencakup tujuan dan dasar sekaligus yakni “Perkawinan ialah ikatan lahir batun antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Undang-undang perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arloka, t.t), hlm: 5. Adapun istilah dan tujuan perkawinan dalam KHI dibuat terpisah menjadi dua pasal yakni “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu, aqad yang

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Untuk memenuhi tuntutan bunyi pasal tersebut, maka bagi umat Islam di Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diantara materi-materinya adalah masalah kawin beda agama yaitu pasal 40 huruf (c) dan pasal 44. Hanya saja materi yang termuat dalam pasal tersebut adalah berupa pelarangan tegas terhadap persoalan kawin beda agama.

Oleh karena itu, kajian mengenai perkawinan beda agama dalam perspektif HAM dan Kompilasi Hukum Islam menjadi signifikan berdasarkan fenomena diatas. Tulisan berikut ini akan menganalisa satu persoalan pokok yakni bagaimanakah pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia bila dianalisis dalam perpektif HAM khususnya lewat instrumen Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Peraturan Hukum Islam di Indonesia melalui instrument Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974, di Indonesia pernah ada suatu peraturan hukum antar golongan yang mengatur masalah perkawinan campuran. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang dahulu dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran sebagaimana dimuat dalam Staatsblad 1898 No. 158.⁵

Pada pasal 1 GHR dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah “Perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan”. Ada 3 pendapat mengenai apakah GHR berlaku pula untuk perkawinan antar agama dan antar tempat yakni, pertama, kelompok yang berpendirian “luas” yang menganggap bahwa

sangat kuat atau mitsaqan Ghalidzah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (pasal 2), sedangkan tujuannya adalah “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmmah” (pasal3). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998), hlm; 14.

⁵ *Regeling of Gemengde Huwelijken* (GHR) adalah suatu perkawinan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda tentang Perkawinan campuran yang termuat dalam Lembaga Negara Hindia Belanda Stb. 1898 No. 158. Pada pasal 1 GHR disebutkan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Kemudian dalam penjelasannya dikemukakan contoh perkawinan antar seorang WNI dengan seorang bangsa Belanda atau Eropa lainnya sekalipun telah menjadi WNI serta memeluk agama Islam. Begitu pula perkawinan antara orang Indonesia dengan orang Tionghoa atau bangsa Timur lainnya yang tidak memeluk agama Islam sekalipun telah menjadi WNI. Sementara itu, pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa “Perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan” FXS. Purwaharsanto pr, *Perkawinan Campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah telaah kritis aktualitas media cetak* (Yogyakarta : tnp, 1992), hlm: 10-13

perkawinan campuran antar agama dan antar tempat termasuk di dalam GHR; kedua, kelompok yang berpendirian “sempit” yang menganggap bahwa perkawinan campuran antar agama dan antar tempat tidak termasuk di dalam GHR; dan ketiga, kelompok yang berpendirian “setengah luas setengah sempit” yang menganggap bahwa hanya perkawinan antar agama saja yang termasuk dalam GHR, sedangkan perkawinan antar tempat tidak termasuk di dalam GHR.⁶

Setelah berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974, maka pengaturan perkawinan beda agama menjadi cenderung terhalangi. Hal ini berdasarkan alasan yakni pertama, dengan mengingat kembali pada sejarah undang-undang perkawinan 1973, terutama perdebatan yang berkaitan dengan pasal 11 ayat (2) bahwa “perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, Negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan” dan kemudian mendapat perubahan, maka perkawinan beda agama tidak dimungkinkan (dilarang) di Indonesia.⁷

Kedua, ada beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f). Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan “Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termaksud ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Bila pasal ini diperhatikan secara cermat, maka dapat difahami bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, di samping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan

⁶ Ibid., hlm; 66

⁷ M. Rasjidi dengan nada mengecam mengatakan bahwa kata “agama” dalam pasal ini sengaja diselipkan sedemikian rupa, sehingga orang yang tidak teliti dalam membacanya akan mengatakan bahwa pasal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, Rasjidi juga menganggap bahwa RUU ini merupakan kristenisasi terselubung karena menganggap hal yang dilarang dalam Islam seolah menjadi hal yang sudah biasa diterima oleh orang termasuk perkawinan antar agama. Menyamakan perbedaan agama dengan perbedaan suku dan daerah asal sehingga dianggap tidak menghalangi adanya suatu perkawinan adalah merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam sehingga RUU ini hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu misionaris. M. Rasjidi, *Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm: 10-12

oleh Negara. Jadi apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, maka di samping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal tersebut juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing. Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Argumentasi ini diperkuat oleh pasal 8 huruf (f) bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.⁸

Ketiga, merujuk kepada pasal 66 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijks Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Chisten Indonesiers* S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1989 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Dari ketentuan pasal 66 itu, jelas bahwa ketentuan-ketentuan GHR (STB. 1898/158) sebagaimana yang diungkapkan di awal juga tidak dapat diberlakukan lagi karena di samping ketentuannya telah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, GHR juga mengandung asas yang bertentangan dengan asas keseimbangan hukum antara suami istri sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Selain itu, rumusan mengenai perkawinan campuran dalam GHR berbeda dengan rumusan dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang berbunyi “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada

⁸ Selain Islam, agama Khatolik memandang bahwa perkawinan sebagai sakramen sehingga jika terjadi perkawinan beda agama dan tidak dilakukan menurut hukum agama Khatolik, maka Perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan agama Protestan lebih memberikan kelonggaran pada pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama. Walaupun pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang seagama, tetapi jika terjadi perkawinan beda agama maka gereja Potestan memberikan kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di Kantor Catatan Sipil atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami/istrinya. Sedangkan agama Hindu tidak mengenal perkawinan beda agama dan pedande/pendeta akan menolak perkawinan tersebut. Sedangkan agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain asal dilakukan menurut tata cara agama Budha. O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.118-12

hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Rumusan di atas membatasi diri hanya pada perkawinan antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing. Adapun perkawinan antara sesama warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan, termasuk perkawinan antar agama, tidak termasuk dalam lingkup batasan perkawinan campuran menurut undang-undang.

C. Perkawinan Beda Agama Perspektif Hak Asasi Manusia

Hal yang signifikan di dalam memahami persoalan perkawinan beda agama bukanlah soal perbedaan agama itu sendiri, tetapi soal tanggung jawab Negara dalam melindungi dan menjamin hak-hak warganya. Adapun yang dipersoalkan adalah soal relasi vertical dalam hubungan antara warga Negara, bukan soal relasi horizontal yang menyangkut hubungan di antara warga Negara yang beragam agama, kepercayaan dan beragam penafsirannya.⁹

Hal ini penting untuk diperhatikan karena persoalan perkawinan beda agama dalam konteks Negara Indonesia adalah persoalan hukum, sementara tafsiran agama-agama tentang pernikahan bedaagama adalah persoalan teologis dan tafsir-tafsir keagamaan. Oleh karena Indonesia bukan Negara agama, maka yang menjadi acuan adalah hukum nasional. Meskipun hukum Nasional, seperti Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendasarkan diri pada apa yang dikatakan dengan hukum agama, namun cenderung lebih terikat pada dasar filosofi bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Artinya, prinsip mengakui keragaman bangsa dan kemajemukan masyarakat haruslah menjadi dasar dari pembentukan dan pembuatan suatu hukum maupun undang-undang yang bersifat nasional.

Dalam konteks *nation state*, tidak boleh ada satu produk hukum pun yang hanya menguntungkan kelompok agama tertentu dan mengabaikan suara komunitas agama lainnya.¹⁰ Setiap warga Negara dijamin hak-haknya yang sama dan sederajat, apapun latar belakang agama,

⁹ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish (ed). *Pernikahan Beda Agama; Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan* (Jakarta: KOMNAS HAM bekerja sama dengan ICRP, 2005, hlm: 7

¹⁰ Cornelis Lay dalam salah satu tulisannya menjelaskan bahwa aspek penting yang harus ada dalam setiap konstitusi modern-demokratis adalah pengakuan dan pemberlakuan prinsip citizenship. Prinsip ini mengandaikan dan sekaligus menerima premis tentang kesetaraan warga Negara tanpa kecuali dalam segala hal. Prinsip ini mengabaikan politik pengecualian atas dasar kriteria apapun termasuk agama, etnisitas, gender, dan selainnya. Cornelis Lay, *Kajian Komparatif tentang HAM dan Hak-Hak Warga Negara, Makalah Pengantar Diskusi dalam Seminar Dies Natalis Fisipol UGM ke-44 tentang “Amendemen UUD 1945”*, Yogyakarta. tt

keyakinan dan kepercayaannya. Setiap pertimbangan dan alasan untuk membuat perundang-undangan haruslah memperhitungkan kesamaan dan kesederajatan warga Negara dalam pemenuhan hak-hak mereka, tanpa membedakan antara satu kelompok warga Negara dengan yang lainnya atas dasar perbedaan agama dan kepercayaan. Dalam perspektif HAM, setiap pembuatan undang-undang harus mempertimbangkan terlebih dahulu kewajiban Negara untuk mempromosikan (*to promote*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak mendasar warga Negara.¹¹

Jika melihat persoalan perkawinan di Indonesia, maka hukum perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. UU ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, dan untuk implementasinya dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya dan dinyatakan berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975. Berkaitan dengan perkawinan beda agama, maka pasal yang sering dijadikan rujukan bagi persoalan ini adalah pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan ditegaskan lagi lewat Penjelasan pasal tersebut bahwa “Tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945”.

Jika dianalisa secara kritis, tampak bahwa persoalan hak asasi manusia muncul dalam kasus perkawinan beda agama berkaitan dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai peraturan pelaksana UU Perkawinan. Problem HAM yang muncul adalah:

Pertama, Soal sahnya perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (1) diatas terlihat bahwa sahnya perkawinan tergantung apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini hanya dapat dilaksanakan manakala kedua mempelai memiliki agama yang sama. Kalau keduanya memiliki agama yang berbeda, maka boleh jadi, ada empat cara yang lazim ditempuh pasangan beda Agama yang akan menikah yakni, *Pertama*, meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan itulah pasangan melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi cara ini tak bisa lagi dilaksanakan sejak terbitnya Keppres No.12 Tahun 1983. *Kedua*, perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai

¹¹ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholis (ed), Pernikahan, hlm: 8

(biasanya suami), baru disusul pernikahan menurut hukum agama setelah berikutnya. Permasalahannya perkawinan mana yang dianggap sah? Apakah perkawinan menurut hukum yang kedua (terakhir)? Jika ya, apakah perkawinan pertama dianggap tidak sah? *Ketiga*, kedua pasangan menentukan pilihan hukum.

Salah satu pandangan menyatakan tunduk pada hukum pasangannya. Dengan cara ini, salah seorang pasangan “berpindah agama” sebagai bentuk penundukan hukum. Di sini terlihat adanya penyelundupan hukum dimana salah satu pihak secara pura-pura beralih agama. *Keempat*, yang sering dipakai belakangan, adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri.¹² Beberapa artis tercatat memilih cara ini sebagai upaya menyiasati susahny kawin beda agama di Indonesia.

Kedua, soal pencatatan perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Peran Pemerintah hanya sebatas melakukan pencatatan nikah dan hal tersebut berarti pemerintah hanya mengatur aspek administratif perkawinan. Namun, dalam prakteknya, kedua ayat dalam pasal 2 tersebut berlaku secara kumulatif sehingga kedua-duanya harus diterapkan bagi persyaratan sahnya suatu perkawinan. Hal ini boleh jadi merupakan konsekwensi dari sistematika produk perundang-undangan dimana komponen-komponen yang menjadi bagiannya tidak dapat dipisah-pisah satu sama lain.¹³

Problem lain yang muncul dari sahnya sebuah perkawinan harus dicatatkan adalah bahwa pencatatan tersebut hanya berlaku bagi agama-agama yang diakui oleh Negara sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 1/PNPS/1965 dimana agama-agama yang diakui

¹² Perkawinan beda agama mempunyai dua aspek jika dilihat dari kacamata hukum yakni, pertama, perkawinan tersebut dilakukan oleh orang yang tunduk pada agama dan keyakinan yang berbeda; kedua, perkawinan tersebut dilangsungkan di luar wilayah Indonesia, sehingga berlaku hukum Indonesia maupun hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Hartini, *Perkawinan Berbeda Agama di Luar Negeri* (Makalah pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tidak diterbitkan), hlm:11

¹³ Paling tidak terdapat dua pendapat dalam menafsirkan hubungan ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yakni pertama, aliran legisme (tekstual) yang berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan adalah sah, karena dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing adalah sah dan hukum agama tidak menjadikan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan; kedua, aliran strukturalisme yang beranggapan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa dicatat oleh pegawai pencatatan perkawinan tidaklah sah karena dalam ayat (2) terdapat ketentuan bahwa setiap perkawinan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan. Oleh karena itu, dalam perspektif penafsiran strukturalisme, antara ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jaih Mubarak, “*Akar-akar RUU Perkawinan Tahun 1973 di Indonesia*” , Khazanah, Vol.1, No. 3. Hlm: 531

Indonesia hanya ada Enam, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. Di luar itu hak sipilnya tidak diakui Negara sehingga orang yang diluar enam agama tersebut jika menikah dan ingin diakui Negara maka dia harus membohongi Negara dan diri sendiri.

Definisi yang dibuat oleh pemerintah ternyata sangat diskriminatif. Definisi agama versi pemerintah menyebutkan bahwa agama adalah system kepercayaan yang disusun berdasarkan kitab suci, memuat ajaran yang jelas, mempunyai nabi dan kitab suci. Definisi ini berimplikasi negative karenamenimbulkan diskriminasi terhadap agama-agama bumi yang tidak memenuhi syarat sebagai agama sesuai definisi pemerintah. Selain itu, diskriminasi tersebut merembet pada diskriminasi terhadap hak sipil.

Diskriminasi jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan HAM. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 39 tahun 1999 dijelaskan bahwa “ Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan padapembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan”.

Bisa diambil kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan juga merupakan bagian hak asasi warga Negara yang perlu dilindungi karena berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999.

D. Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Pada hakekatnya, sebagian hukum materiildalam wilayah atau lingkupan peradilan agama di Indonesia sudah dikodifikasi dalam Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 dan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengandung hokum materiil di bidang perkawinan. Akan tetapi, hal-hal yang ada di dalamnya baru merupakan pokok-pokoknya saja, dan belum secara menyeluruh terjabarkan ketentuan-ketentuan hokum perkawinan yang diatur dalam Islam. Akibatnya para hakim memutus suatu perkara itu akhirnya merujuk kepada kitab fikih yang sesuai dengan mazhabnya, yang otomatis pemahaman terhadap kitab-kitab fikih itu berbeda-beda antara hakim-hakim tersebut. Sebagai akibatnya, akan menghasilkan keputusan yang berbeda mengenai satu perkara. Tetapi dengan adanya KHI, pendapat-pendapat dalam kitab-kitab fiqih yang dirujuk oleh para hakim itu diunifikasi dan

dikodifikasi, sehingga dalam mengambil suatu keputusan, para hakim akan merujuk pada KHI. Ini akan mengakibatkan adanya kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak variable.¹⁴ Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani sama di seluruh Indonesia yakni KHI sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.

Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI saja terdiri dari tiga buku, yaitu buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan dan buku III tentang hukum perwakafan. Adapun mengenai perkawinan beda agama, diatur dalam buku I hukum perkawinan pada pasal 40 huruf (c) dan pasal 44 KHI. Kedua pasal itu menyatakan pasal 40 huruf (c): Dilarang melakukan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, pasal 44 : seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dari kedua pasal ini, nyatalah KHI melarang perkawinan beda agama baik itu perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim maupun sebaliknya.

Secara umum, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KHI di bidang Perkawinan pada dasarnya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, penegasan ulang itu dibarengi dengan penjabaran dan penambahan lanjut tersebut bertujuan akan membawa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ke dalam ruang lingkup yang bersifat dan bernilai syariat Islam. Tidak sebagaimana KHI yang hanya diperuntukan bagi umat Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang beragama Islam maupun tidak. Oleh karenanya, KHI sebagai peraturan yang mengatur hukum perdata bagi umat Islam, sedikit banyak direvisi, dengan tidak meninggalkan seluruh peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang tetap dijadikan acuan. Dengan penjelasan lain, ketentuan pokok yang bersifat umum dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dijabarkan dan dirumuskan menjadi ketentuan yang bersifat khusus sebagai aturan hukum Islam yang akan diberlakukan khusus bagi mereka yang beragama Islam.

¹⁴ M.Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan abstraksi Hukum Islam*, dalam Cik Hasan Bisri (ed), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam system Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm: 32.

E. Kesimpulan

Dari uraian diatas terlihat bahwa tertutupnya kemungkinan untuk melakukan pernikahan antar agama. Kebolehan pernikahan antar agama tidak serta-merta dapat dilaksanakan, karena kebolehan pernikahan tersebut bersifat kondisional, artinya ada hal-hal lain yang bisa dijadikan alasan untuk kebolehan dalam pernikahan, sebaliknya juga ada alasan untuk tidak membolehkan seseorang menikah dengan wanita non muslim. Kebolehan dan pelarangan tersebut terletak pada tujuan penetapan hukum dalam Islam. Secara esensial seluruh ajaran Islam termasuk persoalan-persoalan hukumnya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi hambanya.¹⁵ Kemaslahatan yang dimaksud adalah untuk mengupayakan dan mendatangkan kemanfaatan dan menolak serta berupaya untuk menghilangkan kemudharatan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat diketahui bahwa jika pelarangan tersebut adalah untuk kemaslahatan umat dan untuk menutup datangnya kemudharatan, maka hal ini diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan. Namun jika hanya tujuan tertentu dan tidak mendatangkan kemudharatan, malahan mendatangkan manfaat, maka pelarangan tersebut tidak dibolehkan menjadi penetapan hukum.

Dapat disimpulkan bahwa para ulama yang menetapkan pelarangan perkawinan antara pemeluk agama dan KHI mayoritas bermazhab Syafi'i, artinya pernikahan tidak dapat dilangsungkan karena alasan regional, yaitu tidak terdapatnya *ahl al-kitab* di Indonesia. Hal ini dapat dikatakan pelarangan perkawinan antara agama dalam pasal 40 KHI.

Adapun alasan lain yang menjadi dasar pelarangan antar agama ini adalah untuk menutup kemungkinan terjadinya arus permurtadan di kalangan umat Islam, yang dalam istilah ushul fiqh disebut dengan *sadd al-dzari'ah*. Sebagaimana definisi dhari'ah yang dikemukakan oleh Imam al-Syatibi yaitu melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan. Artinya seseorang melakukan pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir kepada suatu kemafsadatan.¹⁶

¹⁵ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyah Maqashid al-Syari'ah 'Ina al Imam Syatibi*, (Beirut : al-Muasasah al jam'iyah al Dirasah, 1992), hlm: 14-15

¹⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm: 161

Berdasarkan pada *sadd al-dzari'ah* ini, adating syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan itu dilarang, yaitu :

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan
2. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan, dan
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak.

Atas dasar kerangka pemikiran seperti inilah larangan menikahi wanita ahl al-Kitab bagi pria muslim yang ada di Indonesia. Mengingat tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan ini dapat dicapai dengan sempurna apabila tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Namun apabila pasangan yang melangsungkan perkawinan berbeda keyakinan (agama), maka dikhawatirkan tidak tercapai tujuan dari perkawinan.

Daftar Pustaka

- Al-Raisuni, Ahmad. 1992. *Nazhariyah Maqashid al-Syari'ah 'Ina al Imam Syatibi*. Beirut : al-Muassasah al jam'iyah al Dirasah
- Baso, Ahmad dan Ahmad Nurcholish (ed). 2005. *Pernikahan Beda Agama; Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: KOMNAS HAM bekerja sama dengan ICRP
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqih I*. Jakarta, Logos Wacana Ilmu
- Harahap, M.Yahya. 1999. *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan abstraksi Hukum Islam, dalam Cik Hasan Bisri (ed), Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam system Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Hartini. *Perkawinan Berbeda Agama di Luar Negeri* (Makalah pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tidak diterbitkan)
- Purwaharsanto pr. 1992. *Perkawinan Campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah telaah kritis aktualitas media cetak*. Yogyakarta
- Rasjidi, M.1974. *Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen*. Jakarta: Bulan Bintang
- O.S Eoh. 1996. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dewan Pertahanan Keamanan Nasional. 1997. *Pokok-Pokok Pikiran Bangsa Indonesia tentang HAM*. Jakarta
- Majda el-Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945*. Jakarta : Kencana